



PUTUSAN

Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ZAKARIA ANSOR Bin Alm JONI KUSWARA;**
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun, 26 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. LKMD Perumahan Sumber Indah Blok L-3 No. 18 RT.35 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **AHMAD RIDHONI KURNIAWAN Bin Alm KUSWARA;**
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun, 22 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jamrud X No. 88 RT. 33 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

8. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM-156/BALIK/05/2024 tanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 09 Agustus 2024 Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 09 Agustus 2024 Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, Nomor: REG.PER.: PDM-156/BALIK/05/24 tanggal 16 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. ZAKARIA BIN (ALM) JONI KUSWARA dan Terdakwa II. AHMAD RIDHONI KURNIAWAN Bin (Alm) KUSWARA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ZAKARIA ANSOR BIN (ALM) JONI KUSWARA dan Terdakwa II. AHMAD RIDHONI KURNIAWAN Bin (Alm) KUSWARA masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika para terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Marlboro Filter Black;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6+ warna gold no.sim 087783362790 No.Imei 355379071810682;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME C15 warna silver No.Sim. 087879526270 No. Iimei 866537060331976;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 23 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ZAKARIA ANSOR BIN (ALM) JONI KUSWARA** dan Terdakwa II. **AHMAD RIDHONI KURNIAWAN Bin (Alm) KUSWARA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan masing-masing pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SMR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu seberat bruto 5,4 (lima koma empat) gram/netto 4,7 (empat koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas gambar;
 - 1 (satu) unit handphone merk Galaxy J5 Prime warna biru Navy No.Sim: 0821-5453-8608 no.imei 353421088653697;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding (Diajukan oleh Terdakwa) Nomor: 343/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 24 Juli 2024, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa I. Zakaria Ansor Bin Alm. Joni Kuswara dan Terdakwa II. Ahmad Ridhoni Kurniawan Bin Alm. Kuswara, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 23 Juli 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Bpp, tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Agus Wibowo, Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juli 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Bpp, tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Agustus 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 29 Juli 2024 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa-Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah akibat salah dan ikut-ikutan dalam pergaulan dan terbujuk manis dengan teman, dan untuk selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena telah membawa kesedihan pada kedua orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Bpp. tanggal 23 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telepon dengan mengatakan "Beli 300", dan Terdakwa I mengatakan "ya" dan selanjutnya datang ke rumah Terdakwa II untuk mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- dari Terdakwa II, yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I berupa sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Bahwa setelah berhasil membeli Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dari tempat kerjanya, yang selanjutnya kembali bersama Terdakwa II ke rumah Terdakwa II dan sesaat setelah masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian dengan didampingi Ketua RT setempat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak telah dilakukan test urine bagi Terdakwa-Terdakwa, sehingga tidak diketahui apakah Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk dalam kategori pengguna;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tidaklah berdasar hukum dalil Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa pada saat penangkapan tidak ada barang bukti berupa alat hisap atau bong sehingga tidak dilakukan test urine untuk mengetahui apakah Terdakwa merupakan pengguna narkoba atau bukan, dimana fakta tersebut di atas cukup menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menentukan pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa-Terdakwa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Bpp. tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa-Terdakwa dari tahanan, maka akan dinyatakan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. **ZAKARIA ANSOR Bin (Alm) JONI KUSWARA** dan Terdakwa II. **AHMAD RIDHONI KURNIAWAN Bin (Alm) KUSWARA** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Bpp. tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ZAKARIA ANSOR Bin (Alm) JONI KUSWARA** dan Terdakwa II. **AHMAD RIDHONI KURNIAWAN Bin (Alm) KUSWARA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Marlboro Filter Black;
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6+ warna gold No.SIM 087783362790 No.Imei 355379071810682;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME C15 warna silver No.Sim 087879526270 No.Imei 866537060331976;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Dayanto, S.H., M.H.. dan Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Aslina Butarbutar, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.